

**PENDIDIKAN KARAKTER MODEL MADRASAH:
SEBUAH ALTERNATIF**

USWATUN HASANAH
Email: uswatunhasanah@radenintan.ac.id

JURUSAN PAI FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

Abstrak

Amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia (baca: UUD 1945) telah menegaskan bahwa tanggung jawab “mencerdaskan kehidupan bangsa” merupakan kewajiban konstitusional Pemerintah Negara. Untuk itu pula, Konstitusi Negara telah memberikan jaminan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, bahkan ditegaskan bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Dalam rangka “mencerdaskan kehidupan bangsa” itu Pemerintah Negara telah diamanatkan agar mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Perspektif UU-Sisdiknas sebagaimana tercermin dalam konstruksi “terminologi autentik pendidikan”, formulasi fungsi dan tujuan pendidikan nasional telah sangat jelas mendeskripsikan konseptual “pendidikan karakter” dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Konseptual “pendidikan karakter” dimaksud, tentu saja berintikan pada transformasi pembentukan karakter peserta didik, dan sekaligus merupakan perwujudan konseptual “pendidikan berkarakter” melalui seprangkat sistem, iklim belajar dan proses pembelajaran.

Kata kunci: Pendidikan karakter

A. PENDAHULUAN

Perspektif Pendidikan. Mengawali trending topic “Pendidikan Karakter” dalam sistem pendidikan nasional Indonesia di bawah payung Undang-Undang No.20 Tahun 2003 (selanjutnya disebut *UU-Sisdiknas*) (Undang-Undang No.20 Tahun 2003, perlu terlebih dahulu mengetengahkan perspektif fundamental pendidikan nasional Indonesia, yang sekaligus menjadi *platform* karakter pendidikan nasional. Amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia (UUD 1945) telah menegaskan bahwa tanggung jawab “mencerdaskan kehidupan bangsa” merupakan kewajiban konstitusional Pemerintah Negara. Untuk itu pula, Konstitusi Negara telah memberikan jaminan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, bahkan ditegaskan bahwa “Setiap warga negara

wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Dalam rangka "*mencerdaskan kehidupan bangsa*" itu Pemerintah Negara telah diamanatkan agar mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Inilah *platform* fundamental karakter pendidikan nasional Indonesia yang diamanatkan untuk dijalankan oleh Pemerintah Negara.

Karakter Pendidikan. Amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia (UUD 1945) telah dengan tegas menggariskan bahwa penyelenggaraan sistem pendidikan nasional adalah merupakan usaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Kemudian, mandat *UU-Sisdiknas* bahwa Pemerintah Negara bertanggung jawab menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang *berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman*. Pada sisi lain, mandat *UU-Sisdiknas* telah dengan sangat jelas menentukan bahwa diantara prinsip penyelenggaraan pendidikan adalah pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Sederhananya, jelaslah bahwa konstruksi "karakter pendidikan" yang diamanatkan untuk dijalankan oleh Pemerintah Negara, adalah; (a) pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang *berakar pada nilai-nilai agama*, dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan; (b) pendidikan yang meningkatkan akhlak mulia yang *berakar pada kebudayaan nasional Indonesia*, dengan menjunjung tinggi nilai kultural, dan kemajemukan bangsa; (c) pendidikan yang diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; (d) pendidikan yang tanggap (*responsif*) terhadap tuntutan perubahan zaman.

Terminologi autentik pendidikan. Atas *platform* fundamental "karakter pendidikan" tersebut, dalam *UU-Sisdiknas* telah dikonstruksi "*terminologi autentik pendidikan*" yang sekaligus merepresentasikan "pendidikan karakter" dalam sistem pendidikan nasional Indonesia dibawah payung *UU-Sisdiknas*.

Dalam perspektif *UU-Sisdiknas* bahwa pendidikan dimaknai sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sehingga, pendidikan nasional *berfungsi* mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, *bertujuan* untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Konstruksi "*terminologi autentik pendidikan*", formulasi fungsi dan tujuan pendidikan nasional dalam perspektif *UU-Sisdiknas* itu, tentu saja menjadi basis konseptual "pendidikan karakter" dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Sederhananya, bahwa kajian tentang "pendidikan karakter" niscaya perlu dikonstruksi konsistensinya berdasarkan "karakter pendidikan" itu sendiri. Lalu, yang menjadi permasalahan adalah apakah eksistensi satuan pendidikan sebagai pranata layanan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional telah secara konsisten merepresentasikan "karakter pendidikan" Indonesia, dan apakah satuan pendidikan telah dengan sungguh-sungguh menjalankan operasional "pendidikan karakter"??

B. PEMBAHASAN

1. Perspektif Pendidikan Karakter

a. Diterminasi konseptual

Etimologi karakter dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) dimaknai sebagai sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Lazimnya, istilah karakter senantiasa dikonotasikan positif dengan istilah etika, akhlak, nilai, dan/atau berkaitan dengan kekuatan moral. Sehingga, pemaknaannya sering dipertukarkan antara satu dengan lainnya. Karena itu, karakter menjadi unik dipahami sebagai seperangkat nilai baik yang terpatери dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku. Koherensi perilaku karakter

terpancar dalam dan dari hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa seseorang atau sekelompok orang.

Kalangan para ahli cukup banyak versi mengenai karakter dan dan determinasi pendidikan karakter ini. Satu diantaranya, Lickona, misalnya sebagaimana dinukilkan Haryanto (2012), menuturkan bahwa karakter berkaitan dengan konsep moral (*moral knowing*), sikap moral (*moral feeling*), dan perilaku moral (*moral behavior*). Berdasarkan ketiga komponen ini dapat dinyatakan bahwa karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan melakukan perbuatan kebaikan. Sementara itu, Suyanto menuturkan bahwa karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun Negara.

Blog wordpress.com menuliskan perspektif Foerster, seorang pencetus pendidikan karakter berasal dari Jerman, yang pada pokoknya menuturkan bahwa;

- 1) Pendidikan karakter menekankan setiap tindakan berpedoman terhadap nilai normatif. Anak didik menghormati norma-norma yang ada dan berpedoman pada norma tersebut.
- 2) Adanya koherensi atau membangun rasa percaya diri dan keberanian, sehingga anak didik akan menjadi pribadi yang teguh pendirian dan tidak mudah terombang-ambing dan tidak takut resiko setiap kali menghadapi situasi baru.
- 3) Adanya otonomi, bahwa anak didik menghayati dan mengamalkan aturan dari luar sampai menjadi nilai-nilai bagi pribadinya. Sehingga, anak didik mampu mengambil keputusan mandiri tanpa dipengaruhi oleh desakan dari pihak luar.
- 4) Keteguhan dan kesetiaan. Keteguhan adalah daya tahan anak didik dalam mewujudkan apa yang dipandang baik. Dan kesetiaan merupakan dasar penghormatan atas komitmen yang dipilih.

Perspektif *UU-Sisdiknas* sebagaimana tercermin dalam konstruksi “*terminologi autentik pendidikan*”, formulasi fungsi dan tujuan pendidikan nasional telah sangat jelas mendeskripsikan konseptual “pendidikan karakter”

dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Konseptual “pendidikan karakter” dimaksud, tentu saja berintikan pada transformasi pembentukan karakter peserta didik, dan sekaligus merupakan perwujudan konseptual “pendidikan berkarakter” melalui seprangkat sistem, iklim belajar dan proses pembelajaran. Konseptual “pendidikan karakter” dimaksud, setidaknya meliputi indikator berupa; (1) membentuk kemampuan peserta didik untuk secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia; (2) membentuk kemampuan peserta didik untuk secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kepribadian dan kekuatan pengendalian diri, menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, dan mampu mengembangkan peradaban bangsa yang bermartabat; (3) membentuk kemampuan peserta didik untuk secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kecerdasan, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri; (4) membentuk kemampuan peserta didik untuk secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara;

b. Pilar pendidikan karakter

Terminologi “membentuk watak” sebagai pilar fungsi pendidikan nasional dalam perspektif *UU-Sisdiknas* adalah tidak lain bahwa *platform* pendidikan nasional adalah “pendidikan berkarakter” yang menjadi wahana transformasi pembentukan karakter peserta didik untuk menjadi warga negara yang berperadaban dan bermartabat.

Blog wordpress.com menukilkan Enam Pilar Pendidikan Berkarakter, berupa;

- 1) *Trustworthiness* (Kepercayaan). Jujur, jangan menipu, menjiplak atau mencuri, jadilah handal-melakukan apa yang anda katakan anda akan melakukannya, minta keberanian untuk melakukan hal yang benar, bangun reputasi yang baik, patuh – berdiri dengan keluarga, teman dan negara.
- 2) *Respect* (Respek). Bersikap toleran terhadap perbedaan, gunakan sopan santun, bukan bahasa yang buruk, pertimbangkan perasaan orang lain, jangan

mengancam, memukul atau menyakiti orang lain, damaiilah dengan kemarahan, hinaan dan perselisihan.

- 3) *Responsibility* (Tanggungjawab). Selalu lakukan yang terbaik, gunakan kontrol diri, disiplin, berpikirlah sebelum bertindak – mempertimbangkan konsekuensi, bertanggung jawab atas pilihan anda.
- 4) *Fairness* (Keadilan). Bermain sesuai aturan, ambil seperlunya dan berbagi, berpikiran terbuka; mendengarkan orang lain, jangan mengambil keuntungan dari orang lain, jangan menyalahkan orang lain sembarangan.
- 5) *Caring* (Peduli). Bersikaplah penuh kasih sayang dan menunjukkan anda peduli, ungkapkan rasa syukur, maafkan orang lain, membantu orang yang membutuhkan.
- 6) *Citizenship* (Kewarganegaraan). Menjadikan sekolah dan masyarakat menjadi lebih baik, bekerja sama, melibatkan diri dalam urusan masyarakat, menjadi tetangga yang baik, mentaati hukum dan aturan, menghormati otoritas, melindungi lingkungan hidup.

Sementara itu, kajian empirik Pusat Kurikulum dalam rangka memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter telah mengidentifikasi 18 (delapan belas) nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional, berupa:

Jujur,	Cinta Tanah Air,
Toleransi,	Menghargai Prestasi,
Disiplin,	Bersahabat/Komunikatif,
Kerja keras,	Cinta Damai,
Kreatif,	Gemar Membaca,
Mandiri,	Peduli Lingkungan,
Demokratis,	Peduli Sosial,
Rasa Ingin Tahu,	Tanggung Jawab dan
Semangat Kebangsaan,	Religius.

Sederhananya, bahwa “pendidikan karakter” dalam perspektif *UU-Sisdiknas* pada intinya bertujuan; membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang

semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. Karena itu, Pendidikan karakter berfungsi untuk;

- 1) Mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik;
- 2) Memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur;
- 3) Meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia.

Jika demikian halnya, lalu mengapa tindakan tawuran antar penduduk desa kini telah menjadi lazim terjadi ? Bahkan, tidak jarang pula kita dipertontonkan tindakan tawuran siswa di lingkungan berbagai satuan pendidikan, atau tindakan tawuran mahasiswa intra dan/atau antar kampus. Lebih dari itu, kita pun masih kerap kali diperdengarkan kabar tindakan tidak terpuji yang justru dilakukan oleh kalangan pendidik di lingkungan berbagai satuan pendidikan. Sementara itu, setiap saat kita juga dipersaksikan berita mega kasus korupsi yang justru dilakukan oleh kalangan petinggi birokrasi dan/atau oleh kalangan pembesar penyelenggara negara (legislatif, eksekutif, yudikatif). Begitu seterusnya kasus pelecehan seksual, pornografi, penyalahgunaan obat-obatan dan lain-lain. Mungkinkah semua itu, dapat *diklaim* sebagai bukti gagalnya hasil pendidikan karakter???

2. Pendidikan Karakter Model Madrasah: Sebuah Alternatif

Telah tidak diragukan lagi bahwa eksistensi Madrasah dalam perspektif *UU-Sisdiknas*, merupakan bagian utuh dalam totalitas sistem pendidikan nasional. Artinya, meskipun kondisi faktual pendidikan Madrasah masih terperangkap dalam pola kebijakan “*diskriminatif*”, sehingga akibatnya operasional pendidikan Madrasah dirundung serba kekurangan dalam segala aspek, namun harus diakui bahwa eksistensi satuan pendidikan Madrasah dalam totalitas sistem pendidikan nasional sesungguhnya lebih mencerminkan karakter pendidikan nasional sebagai pranata sosial berkarakter. Betapa tidak, karena faktualnya operasional Visi dan Misi pendidikan Madrasah pada pokoknya berintikan pada capaian kualifikasi *output* peserta didik sebagaimana terpatri dalam konstruksi “*terminologi autentik pendidikan*”, formulasi fungsi dan tujuan pendidikan nasional.

Sederhananya, bahwa secara faktual dalam operasional satuan pendidikan Madrasah belum ada catatan tindakan tawuran kalangan siswa, dan tidak pula ada

momok tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh kalangan pendidik. Bahkan, sebaliknya dari lingkungan satuan pendidikan Madrasah justru banyak bermunculan praktisi yang melakukan tindakan pencerahan di hampir semua lapisan sosial kemasyarakatan. Artinya, jika saja kebijakan pendidikan sungguh-sungguh diselenggarakan secara berkeadilan, dan tidak diskriminatif, maka cita “pendidikan karakter” dalam perspektif *UU-Sisdiknas* tentu akan lebih bersenyawa dalam operasional pendidikan Madrasah. Bahkan, operasional pendidikan Madrasah akan menjadi sangat prima menjalankan “pendidikan karakter”, dan sekaligus merepresentasikan citra “pendidikan berkarakter”.

Betapa tidak, karena bagaimanapun terminologi “*berkeadilan*” dan “*tidak diskriminatif*” dalam perspektif *UU-Sisdiknas*, sesungguhnya erat berkait dengan dua hal utama yang justru sekaligus menjadi tantangan Madrasah.

- a. Erat berkait dengan jaminan hak yang sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dalam konteks ini, tentu saja operasional pendidikan Madrasah belum sepenuhnya dapat merepresentasikan keunggulan dalam mutu, hanya lantaran terus berlangsungnya kebijakan “*diskriminatif*”. Padahal, *UU-Sisdiknas* telah dengan tegas menentukan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara *tanpa diskriminasi*. Artinya, bahwa perspektif “*berkeadilan*” dan “*tidak diskriminatif*” dalam konteks jaminan hak konstitusional setiap peserta didik untuk memperoleh pendidikan bermutu, mestilah dimaknai bahwa operasional layanan mutu dan mutu layanan pendidikan tentu saja tidak boleh terhalangi oleh “*ego sektoral*” status satuan pendidikan “negeri” dan “swasta”, bahkan sama sekali tidak boleh pula dipisahkan oleh “tembok” satuan pendidikan Madrasah dan Sekolah. Karena itu, capaian pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) telah menjadi hak konstitusional setiap satuan pendidikan yang tidak boleh diabaikan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- b. Erat berkait dengan jaminan ketersediaan dana dan akuntabilitas pengelolaannya bagi terselenggaranya pendidikan. Dalam konteks ini, praktisnya operasional pendidikan Madrasah sama sekali belum didukung

kecukupan sumber pendanaan pendidikan secara berkelanjutan. Padahal, mandat *UU-Sisdiknas* telah dengan tegas menentukan bahwa pendanaan pendidikan (Madrasah dan Non Madrasah) menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam konteks tanggung jawab pendanaan pendidikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, *UU-Sisdiknas* telah dengan tegas menentukan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bahkan, menurut *UU-Sisdiknas* Pemerintah dan Pemerintah Daerah *wajib menjamin tersedianya dana* guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Artinya, bahwa perspektif “*berkeadilan*” dan “*tidak diskriminatif*” dalam konteks jaminan ketersediaan dana pendidikan melalui APBN oleh Pemerintah, dan melalui APBD oleh Pemerintah Daerah tentu saja tidak boleh ada diversifikasi alokasi anggaran berbasis status satuan pendidikan “negeri” dan “swasta”, apalagi adanya diversifikasi alokasi anggaran berbasis satuan pendidikan Sekolah dan Madrasah. Karena itu, capaian mutu akreditasi melalui pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) telah menjadi parameter kelayakan operasional setiap satuan pendidikan, juga tidak boleh diabaikan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Perspektif “*berkeadilan*” dan “*tidak diskriminatif*” dalam konteks jaminan ketersediaan dana pendidikan, telah dipertegas *UU-Sisdiknas* bahwa sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan *prinsip keadilan*, kecukupan, dan keberlanjutan, (Pasal 47 ayat (1) *UU-Sisdiknas*) dimana operasional pengelolaan dana pendidikan mestilah dilakukan berdasarkan pada *prinsip keadilan*, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Bahkan, *UU-Sisdiknas* juga telah menegaskan bahwa dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan *dalam bentuk hibah* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Karena itu, tanggung jawab pendanaan pendidikan oleh masyarakat, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 46 ayat (1) *UU-Sisdiknas* antara lain disebutkan bahwa sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat dapat mencakup *sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah*, mestilah juga dikelola berbasis dan dalam kerangka *prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik*. Artinya, bahwa sumber pendanaan pendidikan yang menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat sebagaimana mandat *UU-Sisdiknas* mestilah diperhitungkan secara proporsional melalui pola *anggaran indikatif*. Bahkan, akuntabilitas publik tata kelolanya mestilah di-*audit* bersama secara transparan.

Fakta Kebijakan Anggaran. Telah dapat dipahami bahwa secara esensial perspektif “*berkeadilan*” dan “*tidak diskriminatif*” dalam konteks jaminan ketersediaan dana pendidikan, pada pokoknya berintikan pada jaminan pemenuhan hak konstitusional setiap peserta didik untuk memperoleh pendidikan bermutu. Artinya, bahwa alokasi anggaran pendidikan tidak ditentukan berbasis pembedaan status satuan pendidikan “negeri” dan “swasta”, dan tidak pula berbasis pembedaan status satuan pendidikan Madrasah dan Sekolah, melainkan alokasi anggaran “*berkeadilan*” untuk semua satuan pendidikan secara setara dan proporsional.

Sungguhpun begitu, faktualnya konstruksi kebijakan alokasi anggaran pendidikan melalui APBN dan/atau APBD masih terjebak pada pola kebijakan “*diskriminatif*”. Artinya, sama sekali belum terbebas dari basis pembedaan status satuan pendidikan “negeri” dan “swasta”. Sehingga, satuan pendidikan berbasis masyarakat seakan “*dianak-tirikan*”, dan sebaliknya satuan pendidikan bersatus “negeri” seakan menjadi “*ahli-waris*” yang sah. Bahkan, lebih dari itu bahwa kebijakan alokasi anggaran pendidikan melalui APBD, setidaknya dalam wilayah Provinsi Lampung justru sama sekali tidak memuat “*pagu anggaran*” untuk atas nama satuan pendidikan Madrasah. Meskipun begitu, tidak berarti satupun Pemerintah Daerah tidak memberikan bantuannya kepada satuan Madrasah. Karena itu, tidak mengherankan jika faktualnya eksistensi satuan pendidikan

Madrasah dalam otonomi daerah sungguh-sungguh diposisikan sebagai “*orang asing di negeri sendiri*”, dan bahkan menjadi “*tamu di rumah-tangga sendiri*”.

Implikasinya, jelas bahwa jaminan pemenuhan hak konstitusional setiap peserta didik untuk memperoleh pendidikan bermutu di Madrasah dengan sendirinya menjadi terabaikan, atau setidaknya-tidaknyanya sangat kurang maksimal. Dalam perspektif lain, bahwa kontribusi peran serta masyarakat dalam rangka “*mencerdaskan kehidupan bangsa*”, yang sesungguhnya sebagai bukti nyata menjalankan kewajiban konstitusional Pemerintah Negara seakan tidak bermakna dan tidak membekas. *Alias*, seakan hanya menjadi angin lalu.

Lalu, sampai kapan peserta didik di Madrasah akan terus berharap untuk dapat menikmati *pendidikan berkeadilan* ?? Jawabnya, *wallahu a'lam* !! Tapi, satu hal yang pasti bahwa kondisi faktual keterjebakan pola kebijakan “*diskriminatif*” ini perlu menjadi pemikiran bersama segenap *stakeholders* pendidikan untuk dikoreksi secara total dan komprehensif. Karena bagaimanapun, eksistensi satuan pendidikan Madrasah dalam totalitas sistem pendidikan nasional bukanlah merupakan institusi satuan kerja vertikal sebagaimana halnya institusi Kementerian Agama.

C. KESIMPULAN

Demikian, sinopsis kajian “pendidikan karakter” dan “pendidikan berkarakter” dalam perspektif *UU-Sisdiknas* ini, disajikan sebagai bagian kontribusi pemikiran untuk menjadi perhatian segenap *stakeholders* pendidikan. Tentu saja, sekaligus diharapkan menjadi bahan pemikiran bersama bagi “*revitalisasi pendidikan berkeadilan*” di mana eksistensi Madrasah sebagai “pranata layanan pendidikan karakter” akan sungguh-sungguh dapat *maujud* menjadi bagian utuh dalam totalitas sistem pendidikan nasional. Operasional satuan pendidikan Madrasah akan mampu menjadi “benteng moral bangsa” dan sekaligus dapat merepresentasikan konseptual “pendidikan berkarakter” dalam perspektif *UU-Sisdiknas*. Insya Allah...!!

D. DAFTAR PUSTAKA

Puskur. 2009. Pengembangan dan Pendidikan Budaya & Karakter Bangsa: Pedoman Sekolah. (Nilai dan deskripsinya terdapat dalam Lampiran 1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, diundangkan pada tanggal 8 Juli 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia No.78 Tahun 2003, dan Tambahan Lembaran Negara RI No.4301).

<http://belajarpsikologi.com/pengertian-pendidikan-karakter/>

<https://pndkarakter.wordpress.com/category/tujuan-dan-fungsi-pendidikan-karakter/>